



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN
UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya terhadap anggota, calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya.
 - b. bahwa dalam menjaga kepercayaan anggota, calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya, maka pelaksanaan pelayanannya perlu didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang baku (standar) dan handal berupa sistem dan prosedur operasional manajemen, kelembagaan, usaha dan keuangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperas di Tingkat Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
3. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Standar Operasional Manajemen bagi KJKS dan UJKS Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan, yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS/UJKS Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggotanya dan pengguna jasa lainnya.
5. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan yang mengatur standar organisasi dan manajemen, standar pengelolaan organisasi, standar Sumber Daya Insani (SDI) pengelola KJKS dan UJKS Koperasi, standar penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha, standar pengelolaan harta kekayaan KJKS dan UJKS Koperasi, standar pembubaran KJKS, standar penutupan UJKS Koperasi.
6. Standar Operasional Manajemen Usaha adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang usaha yang mengatur standar batasan layanan, standar penghimpunan dana; dan standar penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh KJKS dan UJKS Koperasi.
7. Standar Operasional Manajemen Keuangan adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang keuangan yang meliputi; standar batasan manajemen keuangan KJKS dan UJKS Koperasi; standar keseimbangan arus dana; standar penggunaan kelebihan dana; standar penghimpunan dana dari luar; standar administrasi kas; standar kas kecil; standar biaya dibayar di muka; standar audit; dan standar akuntansi yang dapat dilakukan oleh KJKS dan UJKS Koperasi.

8. Dewan Pengawas Syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
9. Manajemen KJKS adalah pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif, dan atau pengelola usaha (direktur, manajer dan atau kepala unit) yang merupakan tenaga profesional yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan rapat anggota.
10. Perangkat organisasi KJKS terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Dewan Pengawas Syariah.
11. Manajemen UJKS Koperasi adalah pengelola unit usaha jasa keuangan syariah pada koperasi (direktur, manajer dan atau kepala unit) yang merupakan tenaga profesional yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan rapat anggota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola KJKS dan UJKS Koperasi dalam mengelola kelembagaan, usaha dan keuangannya.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Standar Operasional Manajemen adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jati diri Koperasi dan prinsip syariah.
- b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif dan efisien.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman SOM KJKS dan UJKS Koperasi meliputi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari:

- a. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi.
- b. Standar Operasional Manajemen Usaha KJKS dan UJKS Koperasi.
- c. Standar Operasional Manajemen Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi.

BAB III LANDASAN KERJA

Pasal 5

Landasan Kerja KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas self help.
- d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas self responsibility.
- e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
- f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Pasal 6

KJKS dan Koperasi yang menyelenggarakan UJKS wajib memiliki Standar Operasional Manajemen Kelembagaan yang paling sedikit mengatur mengenai:

- a. Standar organisasi dan manajemen.
- b. Standar pengelolaan organisasi.
- c. Standar Sumber Daya Insani (SDI) pengelola KJKS dan UJKS Koperasi.
- d. Standar penggunaan dan pembagian SHU.
- e. Standar pengelolaan harta kekayaan KJKS dan UJKS Koperasi.
- f. Standar pembubaran KJKS
- g. Standar penutupan UJKS Koperasi.

Pasal 7

Tata cara penyusunan standar operasional manajemen kelembagaan KJKS dan Koperasi yang menyelenggarakan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan menggunakan Pedoman yang diatur dalam Bab II lampiran Peraturan ini.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN USAHA

Pasal 8

Standar operasional manajemen usaha KJKS dan UJKS Koperasi mencakup:

- a. Batasan Layanan
- b. Penghimpunan Dana
- c. Penyaluran Dana

Pasal 9

Tata cara penyusunan standar operasional manajemen usaha KJKS dan Koperasi yang menyelenggarakan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan Pedoman yang diatur dalam Bab III lampiran Peraturan ini.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN KEUANGAN

Pasal 10

Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS Koperasi terdiri dari:

- a. Standar batasan manajemen keuangan KJKS dan UJKS Koperasi;
- b. Standar keseimbangan arus dana;
- c. Standar penggunaan kelebihan dana;
- d. Standar penghimpunan dana dari luar;
- e. Standar administrasi kas;
- f. Standar kas kecil;
- g. Standar biaya dibayar di muka;
- h. Standar audit;
- i. Standar akuntansi

Pasal 11

Tata cara penyusunan standar operasional manajemen keuangan KJKS dan Koperasi yang menyelenggarakan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan menggunakan Pedoman yang diatur dalam Bab IV lampiran Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) KJKS dan UJKS Koperasi Syariah yang telah berdiri sebelum berlakunya peraturan ini wajib melaksanakan peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

- (2) KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun perencanaan implementasi Standar Operasional Manajemen secara bertahap sesuai dengan peraturan ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007

Menteri Negara,

TTD

Suryadharma Ali